Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2, Nomor. 2 Tahun 2025
e-ISSN : 3046-983X, dan p-ISSN : 3046-9015, Hal.30-41
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i2.867
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Sertifikasi Halal dan Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang

Aswin Aswin [1]*, Yolanda Destiana [2]
[1,2] IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
Email: aswin@iainsasbabel.ac.id [1], yolandadestiana@iainsasbabel.ac.id [2],

Korespondensi penulis : aswin@iainsasbabel.ac.id *

Abstract *: This study aims to assess the extent of business actors' understanding of halal certification in Pangkalpinang City. The research employs a qualitative approach, with data collected from micro, small, and medium enterprises in Pangkalpinang, invaolving eight UMKM actors as informants. The findings reveal that most business actors have a fairly good awareness of the importance of halal certification for their products. However, the limited knowledge possessed by UMKM actors regarding certification leads to a lack of clear understanding of the procedures and application process. This situation is caused by the lack of outreach efforts from relevant parties, particularly the Pangkalpinang City government. Therefore, the government needs to make extra efforts to provide socialization and education to business actors so they can clearly understand the flow and procedures for halal certification registration for their products. In addition, the role of Halal Product Assistants (PPH) is also crucial, as they are directly involved with the community.*

Keywords*: UMKM, Halal, Awareness*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Pangkalpinang dengan melibatkan enam pelaku UMKM sebagai informan. Temuan mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mempunyai kesadaran yang cukup baik akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya. Namun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM mengenai sertifikasi menyebabkan kurangnya pemahaman yang jelas mengenai prosedur dan proses pengajuannya. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat memahami dengan jelas alur dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal produknya. Selain itu, peran Pendamping Produk Halal (PPH) juga sangat penting karena mereka terlibat langsung dengan masyarakat.

Kata kunci : UMKM, Halal, Kesadaran

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi dan distribusi produk halal, khususnya di sektor pangan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 245,97 juta jiwa, yang mencakup sekitar 87,08% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 282,47 juta orang (Nabilah Muhamad, 2024).

Sementara itu, menurut kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa industri halal akan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan peningkatan sebesar 7,8 % pada tahun 2025 (BPJPH, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan dan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada tahun 2028-2029.

Received: Januari 16, 2025; Revised: Februari 18, 2025; Accepted: Februari 28, 2025; Online Available: Maret 03, 2025

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika beberapa tahun belakangan ini isu mengenai industri halal menjadi tema yang sangat menarik untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi industri yang semakin cepat sehingga mendorong perubahan yang juga cepat dalam penggunaan bahan baku dan metode pengolahannya, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan, baik secara pribadi maupun dalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut dapat terwujud dengan selalu memperhatikan apa yang dikonsumsi sehari hari. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjadi pegangan bahwa tanggung jawab terkait kehalalan suatu produk yang dipergunakan dalam kehidupan masyarakat baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun produk lainnya tidak hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat (Nasution, 2021).

Secara umum, pemerintah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap jaminan produk halal. Hal ini terlihat dengan berbagai program yang ditawarkan kepada pelaku usaha. Salah satunya adalah program 1 juta sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diluncurkan pada tahun 2023 untuk mendukung UMKM. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai instansi dalam upaya memberikan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 menyebutkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah tersertifikasi halal yaitu sebesar 8.583 pelaku usaha dari 199.974 total pelaku UMKM (Nirwandi, 2024). Sedangkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Kota Pangkalpinang, pada Tahun 2024 pelaku UMKM yang sudah tersertifikasi halal yaitu 2000 pelaku usaha dari total 25.235 pelaku usaha (Nurul Kurniasih, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Kota Pangkalpinang, yang produknya belum memiliki sertifikasi halal. Padahal, standarisasi halal pada produk yang dipasarkan kepada masyarakat sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga untuk memberikan rasa nyaman, aman, terjamin, dan kepastian mengenai kehalalan produk tersebut. Terlebih lagi, masyarakat Kota Pangkalpinang penduduknya beragama Islam, sehingga keberadaan produk halal menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setempat.

Jaminan kehalalan suatu produk yang dipasarkan merupakan faktor krusial dalam menarik minat konsumen. Kompleksitas dalam dunia pemasaran yang semakin berkembang menyebabkan preferensi konsumen terhadap suatu produk menjadi beragam. Konsumen yang berasal dari latar belakang berbeda juga menginginkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian konsumen adalah jaminan kehalalan. Jaminan ini bukan hanya menjadi harapan bagi konsumen Muslim, tetapi juga telah menjadi standar yang dituntut dalam pasar global (Istanti et al., 2019). Terinspirasi dari permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang terhadap sertifikasi halal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara literal, halal berarti pelepasan, penguraian, pembubaran, pemecahan, pembebasan, dan pembolehan. Sementara itu, secara epistemologis, halal diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan dan terbebas dari segala larangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim (Agus, 2017).

Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Islam menjelaskan halal dapat diartikan “tidak dilarang”. Maknanya sesuatu yang ada yang diciptakan oleh Allah SWT boleh atau tidak dilarang untuk dinikmati asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain boleh dimanfaatkan, meskipun Al-qur’an maupun sunnah nabi tidak menerangkan kehalalannya. Artinya, bahwa sesuatu yang diterangkan atau tidak diterangkan kehalalannya namun tidak ada dalil terhadap larangannya, termasuk dalam ruang lingkup halal atau mubah untuk dipergunakan (Nasution at el., 1992).

Secara khusus, memang Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pemberian label halal pada suatu produk. Namun, kewajiban pelabelan halal merupakan hasil dari konstruksi ijtihadi. Murjani mengungkapkan bahwa konsep maslahah mursalah dalam ijtihad dianggap sebagai landasan awal yang dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi kebijakan jaminan produk halal. Alasan pembenaran ini muncul karena jaminan kehalalan, dalam konteks aqidah, dipandang sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat, terutama umat Muslim. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang selaras dengan tuntunan dan prinsip ibadah kepada Allah.

Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai perintah yang menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika serta pedoman hidup dalam Islam. Mengonsumsi makanan dan minuman yang

halal (thayyib) merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim, yang berlandaskan pada ajaran agama Islam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an.

Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur lembaga yang berwenang dalam menetapkan sertifikasi halal. Salah satu lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki tugas untuk merumuskan regulasi, meninjau, serta memverifikasi permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha, hingga akhirnya menerbitkan sertifikasi halal tersebut (Salam & Makhtum, 2022).

Peraturan terkait jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertujuan untuk menetapkan pedoman yang jelas dalam proses penerbitan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini merupakan label yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sertifikasi halal terbit setelah melalui proses pemeriksaan menyeluruh oleh auditor untuk memastikan bahwa produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan label halal. Badan usaha yang telah menerima sertifikasi halal atas produknya diwajibkan mematuhi peraturan dengan mencantumkan label halal pada produknya (Madhani, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa informasi verbal yang aktual dan terperinci, dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan situasi yang sebenarnya (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung kepada 6 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, untuk menjaga kerahasiaan nama-nama informannya ditulis dalam bentuk inisial.

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk mengklasifikasikan analisis data ke dalam tiga tahapan. Pertama, mencakup proses merangkum, meninjau aspek-aspek utama, serta memfokuskan perhatian pada informasi yang paling relevan. Kedua, tahap menyusun hasil observasi dan wawancara dengan informan, didukung oleh dokumentasi berupa tabel, foto, dan observasi lapangan terkait kondisi internal maupun eksternal. Terakhir, penarikan kesimpulan (Verification) (Hadi et al., 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam, sebagai agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang produksi. Menurut perspektif Islam, produksi mengacu pada pembuatan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Proses ini meliputi semua tahap, mulai dari cara pembuatan, pemilihan bahan, hingga produk tersebut siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Berdasarkan uraian di atas, konsep produksi dalam Islam harus berfokus pada aspek kehalalan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

> *"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak mematuhi ketentuan produksi halal sesuai dengan pernyataan "halal" yang tertera pada label".*

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai jaminan produk halal.

1. Umat Islam dilarang mengonsumsi bagian mana pun dari hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi.
2. Tidak dianggap najis menurut hukum syariat
3. Proses produksi harus bebas dari penggunaan barang atau peralatan yang najis (Huda, 2012).

Sertifikasi halal merupakan pengakuan dari BPJPH bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan tertulis yang ditetapkan oleh MUI. Dalam UUJPH menyebutkan produk-produk yang masuk ke Indonesia, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus sudah tersertifikasi halal. Para pelaku usaha harus mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, telah ditetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Sanksi tersebut mencakup sanksi administratif dan dapat diperluas dengan sanksi pidana, berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Sabran, 2021).

Keberadaan UUJPH, apabila disandingkan dengan teori kebermanfaatan, menjadikan kewajiban sertifikasi halal sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi produk yang tidak layak, terutama bagi kalangan Muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai produk yang mereka gunakan (Charity, 2017).

Keuntungan lain yang bisa diperoleh, terutama bagi pelaku usaha, adalah mengurangi keraguan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Isu terkait kehalalan produk pernah mencuat dalam kasus penjual bakso di Madiun yang dituduh menggunakan daging tikus. Kabar tersebut sempat menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, salah satunya penurunan penjualan. Tanpa adanya bukti yang sah, seperti sertifikat halal dari MUI, pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk membantah tuduhan tersebut (Wahyu Aji, 2023). Sertifikasi halal turut berkontribusi dalam memperkuat daya saing pelaku usaha. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, industri halal memiliki peluang besar untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, dukungan pemerintah dalam mempromosikan halal sebagai gaya hidup di tengah masyarakat juga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan kemajuan suatu usaha (Kasanah & Sajjad, 2022).

Menurut ajaran Al-Qur'an, setiap Muslim dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah Ayat 168, yang membahas perilaku manusia dalam mengonsumsi makanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kandungan makna dalam ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan asupan makanan umatnya, dengan menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik.

Para pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tampaknya masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya hal tersebut. Mengacu pada data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga tahun 2024, baru 2.000 dari total 25.235 pelaku usaha di Kota Pangkalpinang yang berhasil memperoleh sertifikasi halal (Nurul Kurniasih, 2024).

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, termasuk Ibu R, yang menjalankan usaha kue yang beralamat dijalan kampak :

> *"Saya setuju sertifikasi halal untuk usaha saya, karena itu sepertinya langkah yang tepat agar proses produksi benar-benar terjamin kebersihannya. Namun, saya masih belum paham bagaimana caranya".*

Respon dari informan terkait kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan bahwa mereka mendukung hal tersebut. Namun, meskipun mereka berminat untuk menjalani proses sertifikasi halal, mereka masih belum memahami secara lengkap tentang proses, prosedur, serta dokumen yang harus dipersiapkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, salah satunya Ibu S yang mengelola usaha makanan ringan (Kripik Bawang), untuk membahas mengenai sertifikasi halal. Wawancaranya sebagai berikut:

"Menurut teman-teman, mengurus sertifikasi halal itu sulit. Biayanya besar dan prosesnya sangat rumit, harus ada izin-izin yang macam-macam. Jadi, lebih baik nggak usah saja, Insya Allah produk saya sudah halal, Pak".

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu A, pemilik usaha makanan ringan yang berlokasi di Pintu Air, Kota Pangkalpinang. Berikut adalah hasil wawancaranya:

"*Usaha saya belum tersertifikasi halal, Pak. Katanya prosesnya cukup rumit dan biayanya juga besar, jadi saat ini saya belum mengurusnya. Mungkin nanti di masa depan baru akan dipertimbangkan".*

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Bpk M, seorang pelaku usaha Martabak Zaman Now yang beralamat di Jalan Tuatunu, dan berikut adalah hasil wawancaranya: :

"Saya menyadari bahwa setiap usaha seharusnya memiliki sertifikasi halal, namun saya kurang memahami detail aturan hukumnya. Sebenarnya, sertifikasi ini bermanfaat bagi kami sebagai pelaku usaha maupun konsumen, agar mereka merasa lebih yakin. Sayangnya, saya tidak punya waktu, Bang. Malam hari saya berjualan hingga larut, pagi harus beristirahat, dan siang sudah sibuk lagi mempersiapkan dagangan".

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pemahaman para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal masih rendah. Informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang cenderung umum dan kurang mendalam. Selama ini, mereka menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal cukup kompleks, memakan waktu yang lama, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini dikarenakan minimnya pembinaan dan penyuluhan dari pihak terkait dalam memberikan pemahaman yang cukup kepada para pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha juga kurang proaktif dalam mencari informasi terkait sertifikasi halal. Keterbatasan pengetahuan tersebut memicu rasa pesimis di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai peluang mendapatkan sertifikasi halal untuk produk atau usaha mereka. Walaupun begitu, para pelaku usaha tetap meyakini bahwa sertifikasi halal dapat menjadi bukti kehalalan produk mereka. Mereka juga percaya bahwa sertifikasi tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi keberlanjutan usaha, terutama dengan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya terkait aspek keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu A, seorang pelaku usaha di bidang Kripik Pisang yang berlokasi di daerah Rangkui, diperoleh informasi sebagai berikut::

"*Saya sudah mengetahui tentang sertifikasi halal, namun proses pengurusannya terasa cukup rumit, Mas, karena ada banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, seperti NIB, PIRT, dan lainnya. Meskipun tersedia layanan online, saya masih kurang memahami prosedurnya. Padahal, sertifikasi halal ini sangat penting, terutama untuk usaha saya, agar konsumen merasa yakin bahwa produk yang saya tawarkan benar-benar halal. Sebenarnya, saya ingin mengurusnya, Mas, tapi saya belum tahu harus memulainya dari mana".*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi produk atau usaha mereka. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini terlihat ketika peneliti memaparkan prosedur, persyaratan, dan dokumen yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Informan pun mengungkapkan beberapa tantangan yang mereka hadapi, antara lain: beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha antara lain adalah kurangnya kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta prosedur pendaftaran yang berbasis online, sementara mereka tergolong gagap teknologi. Selain itu, muncul juga kekhawatiran terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal.

Ibu R pelaku usaha yang bergerak pada usaha Pisang Goreng, mengungkapkan tentang sertifikasi halal:

"Saya tahu tentang sertifikasi halal, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya. Kalau harus lewat online, saya kurang paham,Pak".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pelaksanaan Jaminan Produk Halal disamping memberikan kenyamanan bagi konsumen dan juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi produk halal.

Dalam hal kemanfaatan, pelaku usaha menyadari betul pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga stabilitas dan produktivitas usaha. Mereka percaya bahwa sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan konsumen karena produk atau usaha tersebut standar kehalalannya terpenuhi. Bagi masyarakat Muslim, keberadaan sertifikasi ini memberikan keamanan bagi mereka saat membeli suatu produk, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan keuntungan bagi pelaku usaha. Sementara itu, bagi konsumen yang memahami pentingnya sertifikasi halal, muncul rasa ketidaknyamanan saat menemukan produk yang belum memiliki label halal resmi dari MUI.

Hal itu serupa juga disampaikan oleh Ibu S :

"*Produk yang memiliki sertifikasi halal tentu akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen, karena telah melewati serangkaian proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin kehalalannya".*

Walaupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang menyambut positif pemberlakuan sertifikasi halal, kemudahan akses tetap menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusinya bagi semua pihak yang berkepentingan. Tata cara pendaftaran yang dikoordinasikan melalui kantor wilayah pusat seringkali menyulitkan pelaku usaha dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses dengan menyediakan layanan pengurusan sertifikasi halal berbasis online, hal ini belum sepenuhnya memudahkan para pelaku usaha. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pangkalpinang, melalui lembaga terkait lainnya, perlu melakukan terobosan strategis untuk mendorong minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sertifikasi halal meliputi:

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang dipasarkan, sekaligus memberikan informasi terkait kemudahan dalam proses pendaftarannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, diketahui bahwa meskipun masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka, banyak yang tidak mau mengurusnya. Alasan utamanya adalah anggapan bahwa biaya yang diperlukan cukup besar, ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang tata cara pendaftaran. Padahal, pemerintah telah meluncurkan program Sehati, yang memungkinkan pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi halal secara gratis dengan proses yang dapat dilakukan secara online. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan program tersebut.

Kedua, pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha, khususnya terkait pemanfaatan teknologi agar saha mereka tetap berkembang. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terutama bagi para pelaku usaha yang ingin berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, terlihat bahwa pengetahuan mereka tentang teknologi informasi masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pelatihan yang telah mereka ikuti. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan dan

memberikan pendampingan yang intensif agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mengelola usaha mereka.

Ketiga, pemerintah juga perlu mengintensifkan edukasi dan literasi sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha. Produk halal memiliki peran krusial dalam membentuk akhlak masyarakat, karena apa yang dikonsumsi dapat berpengaruh pada perilaku individu. Perilaku positif atau negatif sering kali mencerminkan jenis makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, edukasi dan literasi menjadi sangat penting untuk mendorong masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka pasarkan. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam berbisnis, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Keempat, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus berupaya lebih aktif dalam memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal, keterlibatan PPH secara masif di tengah masyarakat dapat mempercepat proses sertifikasi halal. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, PPH dapat melakukan interaksi langsung dengan pelaku usaha, sehingga informasi mengenai sertifikasi halal dapat disampaikan dengan lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pemahaman masyarakat mengenai proses sertifikasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat kesadaran para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang tergolong cukup baik. Namun, keterbatasan informasi membuat mereka kurang memahami prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Selain itu, anggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal tergolong rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar semakin memperkuat keengganan mereka untuk mengurus sertifikasi halal.

Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait lainnya perlu mengambil langkah aktif dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, literasi, dan edukasi kepada para pelaku usaha. Selain itu, pendampingan yang intensif juga perlu dilakukan agar pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sertifikasi halal, mulai dari prosedur pengurusan hingga manfaat yang bisa diperoleh dari sertifikasi tersebut.

REFERENCES

Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(1), 150–165. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172

BPJPH. (2025). *Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%*. BPJPH. https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8

Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(1), 99–108.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitan Kualitatif. In *CV.Pena Persada*. http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/167/

Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, *10*(1), 1–13.

Istanti, L. N., Pratikto, H., Agustina, Y., Churiyah, M., & Basuki, A. (2019). Peningkatan Mutu Produk Ukm Melalui Sertifikasi Jaminan Produk Halal. *Jurnal KARINOV*, *2*(3), 198. https://doi.org/10.17977/um045v2i3p198-203

Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law and Humanities*, *1*(2), 28–41. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-

Madhani, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. http://digilib.uinkhas.ac.id/9623/1/MUZEQQI Madhani_0839218051.pdf

Nabilah Muhamad. (2024). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024*. Katadata Media Network. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024

Nasution, A. H. (2021). Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Disertasi*, *33*, 1–347.

Nirwandi, D. (2024). *Delapan Ribu Lebih UMKM Miliki Sertifikat Halal*. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/sungailiat/umkm/1129447/delapan-ribu-lebih-umkm-miliki-sertifikat-halal

Nurul Kurniasih. (2024). *Baru Dua Ribu UMKM di Pangkalpinang Kantongi Sertifikat Halal*. Media Satya. https://negerilaskarpelangi.com/2024/02/13/baru-dua-ribu-umkm-di-pangkalpinang-kantongi-sertifikat-halal/

Sabran, A. (2021). *Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Non-Muslim Di Kota Palangka Raya*.

Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, *3*(1), 10–20.

Wahyu Aji. (2023). *No Title*. Tribunjakarta.Com. https://jakarta.tribunnews.com/2020/02/01/awal-mula-viral-kedai-bakso-dituduh-pakai-daging-tikus-sang-pemilik-ucapkan-terima-kasih-ke-polisi